



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 290 /VI.02/HK/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/606/VI.02/HK/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN
PENETAPAN INVENTARISASI SECARA BERTAHAP BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGELOLA BARANG, PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA
BARANG TAHUN 2024-2030**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/606/VI.02/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Penetapan Inventarisasi Secara Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024-2030;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang milik daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/606/VI.02/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Penetapan Inventarisasi Secara Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024-2030;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/606/VI.02/HK/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PENETAPAN INVENTARISASI SECARA BERTAHAP BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG, PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN 2024-2030.**

KESATU : Ketentuan angka II Diktum Kedua Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/606/VI.02/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Penetapan Inventarisasi Secara Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024-2030, diubah sehingga Diktum Kedua berbunyi sebagai berikut:

I. Inventarisasi mandiri

- a. tahap I Barang Milik Daerah berupa Aset Tidak Berwujud dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Unit Pengguna Barang Sekretariat Dinas, Badan dan UPTD pada tahun 2024;
- b. tahap II Barang Milik Daerah berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Unit Pengguna Barang SMAN/SMKN/SLBN pada tahun 2025;
- c. tahap III Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Unit Pengguna Barang Sekretariat Dinas, Badan dan UPTD pada tahun 2026;
- d. tahap IV Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Unit Pengguna Barang SMAN/SMKN/SLBN pada tahun 2027;
- e. tahap V Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin kecuali kendaraan dan alat berat pada tahun 2028;
- f. tahap VI Barang Milik Daerah berupa Alat Berat dan Kendaraan Dinas pada tahun 2029; dan
- g. tahap VII Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya pada tahun 2030.

II. Inventarisasi oleh Pihak Ketiga

- a. tahap I Barang Milik Daerah berupa Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang berada di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2024;
- b. tahap II Barang Milik Daerah berupa Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang berada di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji pada tahun 2025;
- c. tahap III Barang Milik Daerah berupa Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2026;
- d. tahap IV Barang Milik Daerah berupa Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Metro, Kabupaten Lampung tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang dan kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2027.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/606/VI.02/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Penetapan Inventarisasi Secara Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024-2030.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-7-2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/UPTD se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;